



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KALIQ  
KECAMATAN SILUQ NGURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai di Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa penetapan batas Wilayah Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai, Nomor 146/242/TA.PEM-TU.P/II/2023, Tanggal 1 Februari 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS KAMPUNG KALIQ KECAMATAN SILUQ NGURAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan penegasan batas kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas kampung dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.

6. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai dengan luas wilayah  $\pm 40.6 \text{ Km}^2$  (lebih kurang empat puluh koma enam kilometer persegi).

## BAB III PENEKASAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 3

Batas Wilayah Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai, meliputi:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu.
- b. Sebelah Timur Laut : berbatasan dengan Kampung Gunung Bayan Kecamatan dan Kampung Tebisaq Kecamatan Siluq Ngurai.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanah Mea Kecamatan Siluq Ngurai
- d. Sebelah Selatan dan Barat Daya : berbatasan dengan Kampung Sangsang Kecamatan Siluq Ngurai.
- e. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa dan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu.

### Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kampung Kaliq sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diuraikan penarikan garis batas kampung menyusuri titik batas sebagai berikut:
  - a. Muara Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu), pada Titik Koordinat: 00°23'27,00" LS; 115°57'27,60" BT;
  - b. Muara Sungai Mungai, pada Titik Koordinat: 00°24'01,31" LS; 115°57'09,54" BT;
  - c. Pohon Rumbia Sungai Meregut, pada Titik Koordinat: 00°27'18,00" LS; 115°55'10,10" BT; dan
  - d. Meregut, pada Titik Koordinat : 00°26'57,97" LS; 115°54'26,66" BT.
- (2) Batas wilayah Kampung Kaliq sebelah timur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diuraikan penarikan garis batas kampung menyusuri titik batas sebagai berikut:
  1. Dengan Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu.
    - a. Muara Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu), pada Titik Koordinat: 00°23'27,00" LS; 115°57'27,60" BT;
    - b. Median Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Tebisaq Kecamatan Siluq Ngurai), pada Titik Koordinat: 00°25'37,90" LS; 115°57'08,19" BT;
  2. Dengan Kampung Tebisaq Kecamatan Siluq Ngurai.
    - a. Median Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu), pada Titik Koordinat: 00°25'37,90" LS; 115°57'08,19" BT; dan
    - b. Loyuq Menano Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Tanah Mea Kecamatan Siluq Ngurai), pada Titik Koordinat: 00°27'43,09" LS; 115°56'06,94" BT.
- (3) Batas wilayah Kampung Kaliq sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diuraikan penarikan garis batas kampung menyusuri titik batas sebagai berikut:
  - a. Loyuq Menano Sungai Jelau (titik segitiga batas dengan Kampung Tebisaq Kecamatan Siluq Ngurai), pada Titik Koordinat: 00°27'43,09" LS; 115°56'06,94" BT;
  - b. Sepan Paiq pada Titik Koordinat: 00°28'51,70" LS; 115°55'38,00" BT;
  - c. Jalan Poros Kampung Kaliq – Kampung Tanah Mea, pada Titik Koordinat: 00°28'56,50" LS; 115°55'39,30" BT;
  - d. Gapura Kampung Kaliq – Kampung Tanah Mea pada Titik Koordinat: 00°28'55,71" LS; 115°55'41,40" BT;
  - e. Sungai Berengkarepm pada Titik Koordinat: 00°29'01,80" LS; 115°55'43,40" BT; dan
  - f. Puti Berengkarepm (titik segitiga batas dengan Kampung Sangsang Kecamatan Siluq Ngurai), pada Titik Koordinat: 00°29'12,14" LS; 115°55'40,61" BT.
- (4) Batas wilayah Kampung Kaliq sebelah selatan dan barat daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diuraikan penarikan garis batas kampung menyusuri titik batas sebagai berikut:
  - a. Puti Berengkarepm (titik segitiga batas dengan Kampung Tanah Mea Kecamatan Siluq Ngurai), pada Titik Koordinat: 00°29'12,14" LS; 115°55'40,61" BT;
  - b. Toratn pada Titik Koordinat: 00°29'18,11" LS; 115°55'38,54" BT;
  - c. Jalan poros Kampung Kaliq – Kampung Sangsang (Jalan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kabupaten Kutai Barat), pada Titik Koordinat: 00°29'23,00" LS; 115°55'20,30" BT;
- d. Simpung Enyuy pada Titik Koordinat: 00°29'21,90" LS; 115°54'00,60" BT;
- e. Sepatung Ayus pada Titik Koordinat: 00°30'12,90" LS; 115°54'38,20" BT;
- f. Belemeng pada Titik Koordinat: 00°30'16,40" LS; 115°53'43,40" BT;
- g. Pering Taliq pada Titik Koordinat: 00°30'23,90" LS; 115°53'34,50" BT;
- h. Bakir pada Titik Koordinat: 00°31'02,20" LS; 115°52'46,60" BT;
- i. Pematang Saing Bakir pada Titik Koordinat: 00°30'43,30" LS; 115°52'23,60" BT;
- j. Pematang Saing Bakir pada Titik Koordinat: 00°30'41,70" LS; 115°52'08,20" BT; dan
- k. Titik Segitiga batas dengan Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa pada Titik Koordinat: 00°30'41,97" LS; 115°51'41,80" BT.
- (5) Batas Wilayah Kampung Kaliq sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diuraikan penarikan garis batas kampung menyusuri titik batas sebagai berikut:
- a. Dengan Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa.
1. Titik segitiga batas dengan Kampung Sangsang Kecamatan Siluq Ngurai, pada Titik Koordinat: 00°30'41,97" LS; 115°51'41,80" BT;
  2. Sungai Lawakng pada Titik Koordinat: 00°29'08,40" LS; 115°51'56,30" BT; dan
  3. Kalakng Soka (titik segitiga batas dengan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu) pada Titik Koordinat: 00°29'00,50" LS; 115°52'05,60" BT.
- b. Dengan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu.
1. Kalakng Soka (titik segitiga batas dengan Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa) pada Titik Koordinat: 00°29'00,50" LS; 115°52'05,60" BT;
  2. Simpang Jalan Kampung Kaliq – Kampung Dasaq pada Titik Koordinat: 00°28'17,22" LS; 115°53'23,45" BT; dan
  3. Meregut pada Titik Koordinat: 00°26'57,97" LS; 115°54'26,66" BT.

#### Pasal 5

- (1) Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa peta dengan skala 1:125.000 dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi Batas Kampung dan Titik Koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Kampung yang berlaku di dalam wilayah Daerah.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

F.X YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7,  
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 4.